

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 6 TAHUN 2009
NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) USUL PERSETUJUAN HIBAH TANAH UNTUK
PERUMAHAN PNS/GURU DAN PEKERJA SEKTOR NON FORMAL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Hibah Tanah Untuk Perumahan PNS/Guru dan Pekerja Sektor Non Formal telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Maret 2009;
 - b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, telah diadakan tahapan- tahapan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait yang hasilnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Maret 2009;
 - c. bahwa Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pembicaraan Tahap IV Lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi- fraksi tanggal 13 Maret 2009 telah menerima dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Hibah Tanah Untuk Perumahan PNS/Guru dan Pekerja Sektor Non Formal untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Hibah Tanah Untuk Perumahan PNS/Guru dan Pekerja Sektor Non Formal yang telah melalui Pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- KEDUA :** 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Usul Persetujuan Hibah Tanah untuk Perumahan PNS/Guru dan Pekerja sektor Non Formal sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi :
- a. Raperda Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta).
 - b. Raperda Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Usul Persetujuan Hibah Tanah yang terdiri dari :
 1. Untuk Perumahan PNS/ Guru yang beralokasi di Kawasan Jakabaring seluas ± 30 Ha masing- masing :
 - Hibah untuk pembangunan unit rumah tanah seluas ±12 Ha
 - Penyediaan untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas± 18 Ha
 2. Untuk Masyarakat Pekerja Sektor Non Formal yang beralokasi di Kawasan Musi II Kelurahan Keramasan seluas ±20 Ha masing- masing:
 - Hibah untuk pembangunan unit rumah tanah seluas ±9 Ha
 - Penyediaan untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas ±11 Ha
- KETIGA :** Penggunaan Tanah untuk fasilitas Umum dan Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Usul Persetujuan Hibah Tanah Untuk Perumahan PNS/Guru dan Pekerja Sektor Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Bersama ini;
- KELIMA :** Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

H. ALEX NOERDIN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Maret 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

dto

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD